



**PUTUSAN**

Nomor 256/Pdt.G/2017/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, pendidikan SMA, tempat kediaman di Alitta, Desa Alitta, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, sebagai **Penggugat.**

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang kayu, pendidikan SMP, dahulu bertempat tinggal di Jl. Melati, Kelurahan Majelling Watang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai **Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Maret 2017 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 256/Pdt.G/2017/PA Prg. tanggal 24 Maret 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, telah melangsungkan pernikahan di Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2009, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: yang diterbitkan oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan

Hal. 1 dari 10. Put.no.256/Pdt.G/2017/PA Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang tertanggal 08 Juni 2009.

2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 5 tahun lebih dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dengan Tergugat di Kabupaten Pinrang dan Sidrap secara bergantian.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama: ANAK, perempuan, usia 7 tahun anak tersebut berada dalam pengawasan dan pemeliharaan Penggugat.
4. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis namun pada pertengahan bulan Juni 2013 dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat lebih memilih untuk memberikan semua penghasilannya kepada orang tuanya dibandingkan memberikan kepada Penggugat sebagaimana layaknya seorang istri dan ketika Penggugat mempertanyakan penghasilan Tergugat, Tergugat justru marah dan memukul Penggugat.
5. Bahwa pada Awal bulan September 2015 Tergugat meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat, hingga sekarang sudah 1 Tahun lebih lamanya.
6. Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi memberikan kabar tentang keadaan dan keberadaannya hingga sekarang dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling memperdulikan dan sudah tidak lagi saling menjalankan hak dan kewajiban.
7. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah Penggugat uraikan dimuka, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq.

Hal. 2 dari 10. Put.no.256/Pdt.G/2017/PA Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat
- Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan nomor 256/Pdt.G/2017/PA Prg tanggal 13 Maret 2017 dan tanggal 2 Mei 2017 yang dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor., yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, tanggal 8 Juni 2009. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Hal. 3 dari 10. Put.no.256/Pdt.G/2017/PA Prg



**B. Saksi**

1. SAKSI I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat kediaman di Bulu, Kelurahan Manarang, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah kemandakan saksi;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah tahun 2009 di Sidrap dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama dan hidup rukun selama 5 tahun lebih, kemudian sering terjadi pertengkaran karena tergugat tidak memberikan nafkah/uang belanja yang layak kepada penggugat dan anaknya.
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih yaitu sejak bulan September 2015, karena tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tidak pernah kembali.
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat namun tidak ada hasilnya, karena alamat tergugat tidak diketahui lagi.

2. SAKSI II, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Alitta, Desa Alitta, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah saudara kandung saksi;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah tahun 2009 di Sidrap dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama dan hidup rukun selama 5 tahun lebih, kemudian sering terjadi pertengkaran karena tergugat lebih mengutamakan orangtuanya dalam hal nafkah/uang belanja dan tidak memberikan nafkah yang layak kepada penggugat dan anaknya.

*Hal. 4 dari 10. Put.no.256/Pdt.G/2017/PA Prg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih yaitu sejak bulan September 2015, karena tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tidak pernah kembali.
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat namun tidak ada hasilnya, karena alamat tergugat tidak diketahui lagi.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa penggugat di persidangan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya semula untuk bercerai dengan tergugat dan memohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini dipandang termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan penggugat adalah bahwa rumah tangganya tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran karena tergugat lebih mengutamakan orang tuanya dalam hal nafkah dan apabila penggugat

Hal. 5 dari 10. Put.no.256/Pdt.G/2017/PA Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanyakan nafkahnya tergugat marah dan bahkan memukul penggugat, dan puncak perselisihannya tergugat pergi meninggalkan penggugat dan hidup berpisah sampai sekarang sudah berjalan 1 tahun lebih tanpa komunikasi lagi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah adalah akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hari dan tanggal pernikahan penggugat dengan tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Hal. 6 dari 10. Put.no.256/Pdt.G/2017/PA Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dan pemeriksaan atas bukti P, Saksi 1, dan Saksi 2, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah, menikah tanggal 4 Juni 2009 dan tidak pernah bercerai.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun bersama selama 5 tahun, kemudian terjadi perselisihan karena persoalan nafkah/uang belanja penggugat lalu tergugat tanpa seizin dan sepengetahuan penggugat pergi meninggalkan penggugat dan tidak pernah kembali.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih tanpa komunikasi lagi.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat dirukunkan karena keberadaan tergugat tidak diketahui lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah yang berakibat keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, oleh karenanya majelis berkesimpulan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan jalan terbaik menurut hukum adalah perceraian.

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab l'anatut tholibin juz IV halaman 238 :

القضاء على غائب عن البلد وإن كان في غير عمله أو عن المجلس بتواري أو تعزز جائز في غير عقوبة الله تعالى إن كان لمدعى حجة

*Artinya: "Mengadili terhadap orang yang ghaib dari daerahnya, walaupun berada di luar wilayah hukumnya, atau tidak hadir di hadapan Majelis karena orang tersebut bersembunyi atau membangkang, diperbolehkan, kecuali dalam perkara pidana, jika penggugat mempunyai bukti".*

2. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

Hal. 7 dari 10. Put.no.256/Pdt.G/2017/PA Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: "Apabila tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di muka, maka gugatan penggugat dipandang telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan penggugat patut dinyatakan terbukti menurut hukum sehingga dapat diterima dan dikabulkan dengan menetapkan jatuh talak satu ba'in sughra dari tergugat terhadap penggugat (vide Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat TERGUGAT terhadap penggugat PENGGUGAT.

Hal. 8 dari 10. Put.no.256/Pdt.G/2017/PA Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1438 *Hijriyah*, oleh, Drs. H. Baharuddin Bado, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhsin, M.H. dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Hasan, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muhsin, M.H.

Drs. H. Baharuddin Bado, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Hasan, S.H., M.H.

Hal. 9 dari 10. Put.no.256/Pdt.G/2017/PA Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Proses	:	Rp	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp	210.000,-
4. Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Materai	:	Rp	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	301.000,-

(tiga ratus satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10. Put.no.256/Pdt.G/2017/PA Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)